

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2023

A. HONORARIUM

PMK No. 83/PMK.02/2022				PELAKSANAAN DI UT		
Uraian	Satuan	Nilai (Rp)	Keterangan pada PMK	Contoh Kegiatan Penelitian UT	Bukti	Keterangan
9. HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/ PEREKAYASAAN						1) Setiap judul penelitian dibuatkan surat keterangan yang menjelaskan tugas personil yang terlibat kegiatan yang diberi honorarium (mencakup nama, NIDN/NIP, pendidikan terakhir, instansi asal, keahlian, tugas dalam penelitian, jadwal pelaksanaan tugas).
9.1 Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	25.000	<p>Hal. 9 Poin 9</p> <p>Penjelasan: Hal. 46 Poin 9</p> <p>Catatan: Hal. 47 Poin 1 - 3</p>	Honorarium Pembantu Peneliti (termasuk honorarium membuat transkrip wawancara, honorarium tenaga ICT, honorarium tenaga penyedia data internal, honorarium entry data, honorarium laboran, dan lain lain yang setara)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas dari ketua peneliti yang ditandatangani oleh ketua peneliti (menjelaskan kurun waktu penugasan) • Kuitansi honorarium • Daftar hadir • Bukti hasil pekerjaan/deskripsi pekerjaan 	<p>2) Dalam hal penelitian/perekayasa dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri Sipil (non fungsional peneliti/perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (non fungsional/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasa untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.</p> <p>3) Pembantu Peneliti: membantu peneliti dalam penyusunan mulai dari proposal sampai proses penyusunan laporan akhir.</p> <p>4) Pajak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gol I dan II: tidak kena pajak b. Gol III - memiliki NPWP: pajak 5% c. Gol III - tidak memiliki NPWP: pajak 6%

PMK No. 83/PMK.02/2022				PELAKSANAAN DI UT		
Uraian	Satuan	Nilai (Rp)	Keterangan pada PMK	Contoh Kegiatan Penelitian UT	Bukti	Keterangan
						d. Gol IV - memiliki NPWP: pajak 15% e. Gol IV - tak memiliki NPWP: pajak 18% f. Non PNS yang tidak mempunyai NPWP dikenai pajak 6% mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku (PMK No. 102/PMK.010/2016). g. Non PNS yang mempunyai NPWP dikenai pajak 5% mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku (PMK No. 102/PMK.010/2016).
9.2 Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	420.000	Hal. 9 Poin 9 Penjelasan: Hal. 46 Poin 9 Catatan: Hal. 47 Point 1 - 3	Honorarium untuk penelitian kolaboratif institusional dan penelitian yang bersifat terkoordinasi (<i>tracer study</i> , penelitian penugasan)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas • Kuitansi honorarium • Daftar hadir • Bukti hasil pekerjaan/deskripsi pekerjaan 	5) Jumlah Sekretariat Peneliti/Perekayasa yang dilibatkan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
9.3 Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	300.000		Honorarium Tenaga Administrasi (Sekretariat)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas • Kuitansi honorarium • Bukti hasil pekerjaan 	
9.4 Pengolah Data	Penelitian/Perekayasaan	1.540.000		Honorarium Petugas pengolah data, yang termasuk pengolahan data kualitatif dan kuantitatif (<i>coding</i> , tabulasi, <i>key in data</i> , pengolahan)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas • Kuitansi honorarium • Bukti hasil pekerjaan 	1) Pengolahan data dapat dipertanggungjawabkan sebagai belanja jasa . 2) Pengolahan data dapat menggunakan jasa dari instansi lain.

PMK No. 83/PMK.02/2022				PELAKSANAAN DI UT		
Uraian	Satuan	Nilai (Rp)	Keterangan pada PMK	Contoh Kegiatan Penelitian UT	Bukti	Keterangan
9.5 Petugas Survei	OR (Orang/ Responden)	8.000	Hal. 9 Poin 9 Penjelasan: Hal. 46 Poin 9	Petugas yang menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas • Kuitansi honorarium • Bukti hasil pekerjaan (kuesioner terisi) 	
9.6 Pembantu Lapangan	OH	80.000	Catatan: Hal. 47 Point 1 - 3	Honorarium Pembantu Lapangan (termasuk honorarium pada saat uji coba, honorarium pada saat pengambilan data dan honorarium untuk orang yang bertugas membantu pelaksanaan penelitian dan lain-lain yang setara)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas • Kuitansi honorarium • Daftar hadir • Bukti hasil pekerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembantu lapangan bertugas untuk membantu kegiatan peneliti yang terkait dengan survei/pengamatan/observasi dan pengambilan data lapangan. 2) Dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam peraturan ini, maka satuan biaya dapat dilampaui. 3) Dalam hal pembantu lapangan adalah tenaga profesional, maka honorarium mengacu kepada harga pasar yang berlaku/harga standar. 4) Jika pembantu lapangan ditugaskan dari domisili peneliti ke lokasi penelitian (lewat batas kota) maka dapat diberikan perjalanan dinas. 5) Jika pembantu lapangan berdomisili di lokasi penelitian diberikan honorarium dan transpor dalam kota.
11. HONORARIUM						
11.1 Honorarium Narasumber/ Pembahas				1) FGD Honorarium Praktisi/Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas 	1) Honorarium narasumber/pembahas kegiatan Focus Group Discussion (FGD)

PMK No. 83/PMK.02/2022				PELAKSANAAN DI UT		
Uraian	Satuan	Nilai (Rp)	Keterangan pada PMK	Contoh Kegiatan Penelitian UT	Bukti	Keterangan
a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya/yang disetarakan	OJ	1.700.000	Hal. 9 Poin 11 Penjelasan: Hal. 48 - 49 Poin 11	Maksimal Rp1.400.000/jam 2) Honorarium diberikan maksimal 3 jam	<ul style="list-style-type: none"> • Kuitansi honorarium • CV • Undangan • Daftar hadir/Bukti hasil pekerjaan (paparan) 	<p>dapat diberikan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. FGD merupakan metode pengumpulan informasi dimana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu topik atau konsep tertentu; b. Mendiskusikan suatu konsep yang dilampirkan dalam undangan; c. Output FGD adalah konsep pengembangan yang akan diterapkan di sasaran utama; kesetaraan antar peserta FGD dibuktikan dengan daftar riwayat hidup; d. Ada yang bertugas sebagai moderator; dan e. Honorarium dapat dibayarkan kepada narasumber/pembahas yang berasal dari luar unit Kemendikbudristek atau Perguruan Tinggi Lain diluar satker penyelenggara. <p>2) Persyaratan FGD mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.</p> <p>3) FGD dapat dilakukan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>), tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.</p> <p>4) Jika tapping akan diberikan maksimal 50% dari harga maksimum dengan catatan video tapping merupakan video original (tidak dipublikasi di tempat lain).</p> <p>5) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.</p>
b. Pejabat Eselon I /yang disetarakan	OJ	1.400.000				
c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000				
d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000				
11.2 Honorarium Moderator	Orang Kali	700.000	Peraturan Rektor Nomor 1170 Tahun 2022 tentang SBM UT			

PMK No. 83/PMK.02/2022				PELAKSANAAN DI UT		
Uraian	Satuan	Nilai (Rp)	Keterangan pada PMK	Contoh Kegiatan Penelitian UT	Bukti	Keterangan
						<p>6) Kegiatan yang dimaksud harus terdokumentasi.</p> <p>7) Untuk undangan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, semua surat menyurat ditandatangani oleh Ketua Peneliti dengan Kop Surat UT (Umum) dan Cap UT (Umum) sesuai tata persuratan yang berlaku di UT.</p>

B. PERJALANAN DINAS

No.	Kegiatan	Referensi	Satuan Biaya	Keterangan
1.	Pemberian transpor/perjalanan dinas harus mempertimbangkan batas kepatutan dan hanya dapat diberikan untuk kegiatan: 1. Pengambilan data penelitian dan PkM 2. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) 3. Observasi lapangan untuk kegiatan PkM 4. Transpor pembantu peneliti dan petugas lapangan 5. Transpor pelaksanaan PkM dosen	<p>PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang SBM TA 2023</p>	Sesuai dengan batas kepatutan (skema transpor lokal atau perjalanan dinas)	Dilampirkan: <ul style="list-style-type: none"> • Surat tugas • Daftar hadir (nama yang ditugaskan dan nama pihak yang ditemui) • Hasil kerja (laporan perjalanan dinas) • SPPD dan rampung perjalanan dinas
2.	Transpor lokal Pembelian Souvenir/ATK/Bahan pendukung penelitian/fotocopy/bayar pajak/penjilidan		<ul style="list-style-type: none"> • Mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas • Sesuai dengan batas kepatutan 	Dilampirkan: <ul style="list-style-type: none"> • Surat tugas • Frekuensi pembelian sesuai dengan batas kepatutan
3.	Transpor lokal dalam rangka <i>Studi Literatur</i> ke instansi lain/perpustakaan		<ul style="list-style-type: none"> • Mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas • Sesuai dengan batas kepatutan 	Dilampirkan: <ul style="list-style-type: none"> • Surat tugas • Lokasi melakukan studi literatur (nama instansi lain/nama perpustakaan) • Laporan hasil studi literatur
4.	Satuan biaya perjalanan dinas sesuai dengan golongan		<ul style="list-style-type: none"> • Mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas 	Aturan eselonisasi tidak berlaku untuk perjalanan dinas penelitian. Perjalanan dinas menggunakan satuan sesuai golongan kepangkatan

No.	Kegiatan	Referensi	Satuan Biaya	Keterangan
5.	Jadwal perjalanan dinas penelitian harus sesuai dengan surat tugas	<p align="center">PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang SBM TA 2023</p>		<p>Jika tidak sesuai dengan surat tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak diberikan tambahan uang harian, akomodasi, sewa kendaraan; • Bila pelaksanaan perjalanan dinas melebihi surat tugas atau terdapat perubahan tanggal dengan jumlah hari yang sama bukan karena kesengajaan peneliti, maka peneliti membuat Surat Pernyataan yang menjelaskan penyebabnya. <p>Berdasarkan PMK No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara Pasal 14: Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota. Peneliti melengkapi dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/Perusahaan Jasa Transporasi Lainnya; dan/atau • Surat Keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas atau PPK LPPM.
6.	Perjalanan dinas yang melibatkan orang luar UT			<p>Ada Surat dari peneliti tentang personil yang dilibatkan dalam penelitian, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama, NIDN/NIP, Pendidikan Terakhir, Asal Instansi, Keahlian, Tugas dalam penelitian, jadwal • Surat permintaan ijin yang ditujukan ke instansi ybs (untuk non UT) • Surat izin melaksanakan tugas dari instansi personil yang dilibatkan
7.	Semua Perjalanan dinas	<p align="center">PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang SBM TA 2023</p>		<p>Bukti kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat tugas & SPD Rampung • Boarding Pass/Tiket KA/Bis/Kapal • Bukti Pembayaran Hotel • Laporan perjalanan dinas penelitian atau PkM • Bila perjalanan dinas menggunakan paket <i>Fullboard</i>, maka mengikuti ketentuan SBM yang berlaku • Bila menggunakan sewa kendaraan untuk perjalanan dinas, maka transpor dalam SPJ adalah nol rupiah. Sedangkan biaya sewa kendaraan menggunakan skema barang dan jasa. Dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan bersifat insidental; • Membutuhkan mobilitas tinggi;

No.	Kegiatan	Referensi	Satuan Biaya	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tersedia moda angkutan darat; • Spesifik dibutuhkan untuk mendukung efektivitas penelitian, dapat ditentukan oleh reviewer, seperti pengambilan data.

C. PEMBELIAN BARANG/JASA

JENIS BARJAS	PENGGUNAAN	ANGGARAN MAKSIMAL	DOKUMEN SPJ	KETERANGAN	REFERENSI
Konsumsi: a. Snack b. Makan	1. Pengumpulan data klasikal 2. FGD	PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang SBM TA 2023	1. Kuitansi UT dan invoice/bon pembelian 2. Daftar hadir 3. Bukti setor pajak	Pembayaran pajak menggunakan NPWP-UT (dapat bertanya ke BPP unit untuk pembuatan <i>billing</i> pajak).	<p>Peneliti mempunyai kewajiban memungut dan memotong serta menyetorkan pajak yang terutang dalam kegiatan pengadaan barang dan atau jasa.</p> <p>Pembayaran pajak berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. BAB IV Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 7 menyatakan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025 <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Atas kegiatan pengadaan konsumsi (makanan dan minuman) melalui pembelian langsung ke warung/rumah makan maupun ke penyedia Jasa Katering tidak terutang PPN sehingga tidak ada kewajiban pemungutan PPN. <p>Referensi: UU No. 7 Tahun 2021, BAB IV Pasal 4A (2) c menyatakan jenis barang yang tidak dikenai PPN, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sbb: makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.</p>

JENIS BARJAS	PENGUNAAN	ANGGARAN MAKSIMAL	DOKUMEN SPJ	KETERANGAN	REFERENSI
					<p>2. Atas kegiatan pengadaan konsumsi (makanan dan minuman) melalui pembelian langsung ke warung/rumah terutang PPh Pasal 22 bila nilai pengadaan di atas Rp2.000.000,- sehingga wajib memungut dan menyetorkan PPh Pasal 22 dengan tarif pajak 1,5% x Nilai Pembelian Makanan atau Minuman. Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka tarif PPh Pasal 22 sebesar 3% x Nilai Pembelian Makanan atau Minuman. Referensi: PMK No. 34/PMK.010/2017 Pasal 1 Ayat b,c,d dan Pasal 3 Ayat e 1 dan Pasal 2 Ayat (1) b.</p> <p>3. Atas kegiatan pengadaan konsumsi (makanan dan minuman) melalui penyedia Jasa Boga atau Katering terutang PPh Pasal 23 sehingga wajib memotong dan menyetorkan PPh Pasal 23 dengan tarif 2 % x Jumlah Jasa Boga atau Jasa Katering. Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka tarif PPh Pasal 23 sebesar 4 % x Jumlah Jasa Boga atau Jasa Katering. Referensi: PMK No. 141/PMK.03/2015</p>
Peralatan	Pembelian aset berwujud dan aset tidak berwujud (pengumpulan data, pembelian data, peta digital, software license, turnitin, aplikasi pendukung pengolahan data dan sebagainya)	Apabila sama atau lebih dari Rp1.000.000 dan/atau masa manfaat lebih dari satu tahun menjadi Barang Milik Negara, baik berupa aset berwujud (<i>tangible asset</i>) dan aset tidak berwujud (<i>intangible asset</i>) sesuai PMK No. 181/PMK.06/2016 Pasal 40 Hal. 27.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuitansi dan faktur 2. Bukti setor pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Perolehan BMN, baik berupa aset berwujud (<i>tangible asset</i>) dan aset tidak berwujud (<i>intangible asset</i>) hingga siap pakai; dan/atau peningkatan kapasitas/ efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat. • Dikecualikan pengeluaran untuk BMN aset tetap lainnya berupa 	<p>ATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENELITIAN TAHUN 2023</p> <p>A. KETENTUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat buku catatan harian (logbook) penelitian. 2. Belanja barang/jasa harus ada relevansinya dengan masing-masing kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tercatat pada buku catatan harian (logbook) penelitian. <p>B. KETENTUAN PERPAJAKAN (PENJELASAN PPN, PPh Pasal 22, 23 DAN 4 (2))</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan barang di bawah Rp2.000.000,- Batasan Nilai Belanja Tidak Dipungut PPN dan PPnBM atas belanja barang/jasa yang dilakukan oleh Bendahara atau Instansi Pemerintah mulai 1 April 2020 adalah PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut oleh Bendaharawan atau Instansi Pemerintah dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak

JENIS BARJAS	PENGUNAAN	ANGGARAN MAKSIMAL	DOKUMEN SPJ	KETERANGAN	REFERENSI
	Sewa Peralatan yang menunjang kegiatan penelitian	Sesuai azas kepatutan/kecepatan	1. Kuitansi 2. Bukti setor pajak	<p>hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, tidak dilakukan kapitalisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BMN diserahkan kepada UT melalui LPPM. • Sewa Peralatan Pendukung Penelitian harus memenuhi azas kepatutan. • Sewa peralatan yang dimaksud tidak termasuk sewa kendaraan yang sudah dibiayai dalam komponen perjalanan dinas. • Penelitian AR/VR menggunakan skema Barjas (<i>at cost</i>), Syarat Barjas: Surat Pesanan, Berita Acara Serah 	<p>Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pengertian tidak dipungut PPN dan PPnBM oleh Instansi Pemerintah atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah mengandung arti bahwa atas PPN dan PPnBM tersebut harus dibuatkan Faktur Pajak dan disetorkan PPN dan PPnBM yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembelian barang mulai Rp2.000.000,- atau lebih dikenakan PPN (tarif sesuai UU yang berlaku) dan PPh Pasal 22 (1,5%) Referensi PPh Pasal 22: PMK No. 34/PMK.010/2017 Pasal 1 Ayat b,c,d dan Pasal 3 Ayat e 1 dan Pasal 2 Ayat (1) b. 3. Sewa peralatan (tenda, kursi, kendaraan, dll) dikenakan PPN (11%) dan PPh Pasal 23 (2%), apabila tidak memiliki NPWP dikenakan 2 x tarif PPh Pasal 23 (menjadi 4%). 4. Khusus sewa atas tanah dan bangunan milik pribadi dikenakan PPh Pasal 4 (2) (10%) final. Referensi PPh Pasal 4 (2): PP No. 29 Th 1996 jo PP No. 5 Tahun 2002 Tarif pajak 10% atas sewa tanah dan bangunan 5. Sewa kendaraan angkutan darat dikenakan PPN (11%) dan PPh Pasal 23 (2%), apabila tidak memiliki NPWP dikenakan 2 x tarif PPh Pasal 23 (menjadi 4%) Referensi PPh Pasal 23: PMK No. 141/PMK.03/2015 6. Pembelian/pembayaran di bawah nilai Rp5.000.000,- tidak dikenakan materai, sedangkan pembayaran di atas Rp5.000.000,- dikenakan materai sebesar Rp10.000,- Referensi: UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 Ayat (2) Huruf g dan Pasal 5.

JENIS BARJAS	PENGGUNAAN	ANGGARAN MAKSIMAL	DOKUMEN SPJ	KETERANGAN	REFERENSI
				Terima Pekerjaan (BAST), Kuitansi, Faktur Pajak, NPWP Perusahaan.	7. Bukti pembelian harus menggunakan kuitansi UT dengan melampirkan faktur/bon dari toko.
Souvenir	Responden penelitian	1. Tidak melebihi Rp200.000,-/orang 2. Satu kali per penelitian	1. Kuitansi dan faktur 2. Daftar hadir 3. Bukti setor pajak		Pajak yang harus dibayar untuk pembelian souvenir. Ketentuan pajaknya sebagai berikut. 1. Belanja >1 juta = PPN 11% 2. Belanja >2 juta = PPN 11% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% Cara menghitung: 1. Hitung lebih dulu DPP (dasar pengenaan pajak) = $100/111 \times \text{nilai transaksi}$ 2. PPN = $11\% \times \text{DPP}$ 3. PPh = $1.5\% \times \text{DPP}$ 4. Pajak yang harus dibayarkan = PPN + PPh
ATK/Barang Habis Pakai	Kertas, <i>flashdisk</i> , fotocopy, dll Biaya Paket Data dan Komunikasi	Sesuai azas kepatutan/kepatutan PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang SBM TA 2023	1. Kuitansi dan faktur 2. Bukti setor pajak		Pajak dan penghitungannya, sama dengan pada pembelian souvenir dan peralatan Biaya paket data dan komunikasi diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (<i>online</i>) Referensi: PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang SBM TA 2023
Analisis Data/Uji Lab	Uji lab/pengolahan data (bila dikerjakan oleh instansi resmi)	<i>At cost</i>	1. Kuitansi dan faktur 2. Bukti setor pajak		
Jasa Konsultan	Jasa produk. Tugasnya adalah menyediakan produk dan jasa profesional kepada klien sebagai pendukung atas instalasi, penggunaan, atau pemeliharaan produk tertentu. Contoh: penjualan				a. Dikenakan PPN 11% b. Dikenai PPh Pasal 23 Referensi. UU No. 7 Tahun 2021 PMK No. 141/PMK.03/2015 PPh Pasal 23

JENIS BARJAS	PENGUNAAN	ANGGARAN MAKSIMAL	DOKUMEN SPJ	KETERANGAN	REFERENSI
	<p>dan penyerahan paket program pelatihan, penjualan dan implementasi perangkat lunak komputer.</p> <p>Jasa implementasi. Merupakan jenis jasa konsultasi yang mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan. Sumber daya dan personel yang klien miliki digabung dengan sumber daya dan personel praktisi untuk mencapai tujuan implementasi. Contoh: penyediaan jasa instalasi sistem komputer dan jasa pendukung yang berkaitan.</p>				



Rektor Universitas Terbuka,

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001